



LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA
KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 189 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pegangsaan Dua tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. . .

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEGANGSAAN DUA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PEGANGSAAN DUA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Pegangsaan Dua sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Pegangsaan Dua dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan;
 2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Pegangsaan Dua melalui TP PKK Desa/Kelurahan Pegangsaan Dua; dan

3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa/Kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralega pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Jakarta Utara.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA,



Sarmudi, S.STP
NIP 198912012012061001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Camat Kecamatan Kelapa Gading.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
PEGANGSAAN DUA

NOMOR 189 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUGASAN PARALEGAL PADA POS
BANTUAN HUKUM KELURAHAN
PEGANGSAAN DUA

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA**

No	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Muntasir	081298688872	Wiraswasta
2	David Tjahjana	087880159669	Wiraswasta

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA,



[Signature]
Sarmudi, S.STP
NIP. 198912012012061001